



**PENETAPAN**

Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 13 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Sit mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari jum'at, 01 Juli 1960 telah menikah seorang laki-laki bernama **AYAH PEMOHON** dengan seorang perempuan bernama **IBU PEMOHON / PEWARIS** yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo sesuai dengan Petikan Akta Nikah Nomor: 382/2/1960, tertanggal 06 Juni 1979;
2. Bahwa setelah pernikahan **AYAH PEMOHON** dengan **IBU PEMOHON / PEWARIS** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri kemudian bertempat tinggal di rumah bersama di Kp. Bloro Barat RT 001 RW 001 Desa Bloro Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Sit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut **AYAH PEMOHON** dengan **IBU PEMOHON / PEWARIS** telah mempunyai 2 (dua) anak bernama:

a) **KAKAK PEMOHON** yang saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3512-KM-22092023-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, tertanggal 22 September 2023 dan selama hidupnya tidak pernah menikah;

b) **PEMOHON** (Situbondo, 13 Juli 1975);

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2001 **AYAH PEMOHON** telah meninggal dunia dikarenakan sakit di rumah berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.2/52/431.502.9.6/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Bloro Kabupaten Situbondo, tertanggal 10 April 2023, dan pada tanggal 14 November 2021 **IBU PEMOHON / PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3512-KM-22092023-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, tertanggal 22 September 2023;

5. Bahwa semasa hidupnya almarhum **AYAH PEMOHON** hingga akhir hayatnya tetap beragama Islam dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan begitupun sebaliknya almarhumah **IBU PEMOHON / PEWARIS** hingga akhir hayatnya tetap beragama Islam dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

6. Bahwa selain meninggalkan Ahli waris tersebut almarhumah **IBU PEMOHON / PEWARIS** juga meninggalkan harta peninggalan/warisan berupa tanah Liter C Nomor: 509, Kelas Desa: SI, Persil: 77 dan Luas: 3.950 M<sup>2</sup> dan Luas: 160 M<sup>2</sup> atas nama **P. Kasmona Kasmodin** yang sudah dihibahkan kepada **Ma'i** pada tanggal 12 Maret 1984 berdasarkan keterangan yang tercatat di Liter C Nomor: 509 yang terletak di Desa Bloro Kulon Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon membutuhkan kepastian hukum sebagai Ahli waris, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk sudilah kiranya menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Ahli waris dan berhak melakukan segala tindakan hukum;

8. Bahwa maksud diajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Administrasi balik nama tanah;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai ahli waris dari almarhum **IBU PEMOHON / PEWARIS** dan berhak melakukan segala tindakan hukum;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3512025307780009 tertanggal 11-09-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 April 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3512021806080004 an Pemohon (Ratnawati), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an Ibu Pemohon (Ma'i) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, Tanggal 22 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bloro, Tanggal 10 April 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, tertanggal 22 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Besuki Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, Nomor 382/2/1960 Tanggal 12 Juni 1979, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga an Suami Pewaris, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/209/431.502.9.6/2023, tertanggal 20-12-2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi surat tanah Liter C Nomor: 509, Kelas Desa: SI, Persil: 77 dan Luas: 3.950 M<sup>2</sup> dan Luas: 160 M<sup>2</sup> , yang dikeluarkan Kepala Desa Bloro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.10);

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **SAKSI 1**, Situbondo, 10 Jan. 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Sepupu 2 Kali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ayah Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON** telah meninggal dunia dikarenakan sakit di rumah pada tahun 2001;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris atas Ibu Pemohon yang bernama **IBU PEMOHON / PEWARIS**;
- Bahwa Pewaris bernama **IBU PEMOHON / PEWARIS** telah meninggal dunia pada tahun 2021 bulan November;
- Bahwa dari pernikahan **AYAH PEMOHON** dan **IBU PEMOHON / PEWARIS** telah mempunyai dua orang anak yaitu :
  1. **KAKAK PEMOHON** yang saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2017 dan selama hidupnya tidak pernah menikah;
  2. **PEMOHON**
- Bahwa semasa hidupnya almarhum **AYAH PEMOHON** hingga akhir hayatnya tetap beragama Islam dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan begitupun sebaliknya almarhumah **IBU PEMOHON / PEWARIS** hingga akhir hayatnya tetap beragama Islam dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui, selain meninggalkan Ahli waris tersebut almarhumah **IBU PEMOHON / PEWARIS** juga meninggalkan harta peninggalan/warisan berupa tanah Liter C Nomor: 509, Kelas Desa: SI, Persil: 77 dan Luas: 3.950 M<sup>2</sup> dan Luas: 160 M<sup>2</sup> atas nama **P. Kasmona Kasmodin** yang sudah dihibahkan kepada **Ma'i** pada tanggal 12 Maret 1984 berdasarkan keterangan yang tercatat di Liter C Nomor: 509 yang terletak di Desa Bloro Kulon Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Sit





- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk digunakan untuk mengurus Administrasi balik nama tanah tersebut;

Saksi 2, **SAKSI 2**, Situbondo, 10 Jan. 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Bulek Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ayah dan Ibu Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan **AYAH PEMOHON** dan **IBU PEMOHON / PEWARIS** telah mempunyai dua orang anak yaitu :

a. **KAKAK PEMOHON** yang saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2017 dan selama hidupnya tidak pernah menikah;

b. **PEMOHON**

- Bahwa semasa hidupnya almarhum **AYAH PEMOHON** hingga akhir hayatnya tetap beragama Islam dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan begitupun sebaliknya almarhumah **IBU PEMOHON / PEWARIS** hingga akhir hayatnya tetap beragama Islam dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui, selain meninggalkan Ahli waris tersebut almarhumah **IBU PEMOHON / PEWARIS** juga meninggalkan harta peninggalan/warisan berupa tanah Liter C Nomor: 509, Kelas Desa: SI, Persil: 77 dan Luas: 3.950 M<sup>2</sup> dan Luas: 160 M<sup>2</sup> atas nama **P. Kasmona Kasmodin** yang sudah dihibahkan kepada **Ma'i** pada tanggal 12 Maret 1984 berdasarkan keterangan yang tercatat di Liter C Nomor: 509 yang terletak di Desa Bloro Kulon Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Situbondo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.3) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga terbukti Pemohon adalah penduduk

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Sit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum **IBU PEMOHON / PEWARIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P. 10 tersebut, terbukti pula Almarhum **IBU PEMOHON / PEWARIS** telah meninggal dunia pada 14 November 2021 dan semasa hidupnya almarhumah **IBU PEMOHON / PEWARIS** juga meninggalkan harta peninggalan/warisan berupa tanah Liter C Nomor: 509, Kelas Desa: SI, Persil: 77 dan Luas: 3.950 M<sup>2</sup> dan Luas: 160 M<sup>2</sup> atas nama **P. Kasmona Kasmodin** yang sudah dihibahkan kepada **Ma'i** pada tanggal 12 Maret 1984 berdasarkan keterangan yang tercatat di Liter C Nomor: 509 yang terletak di Desa Bloro Kulon Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 tersebut, terbukti pula suami Pewaris yang bernama Karso, juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada Kamis, 20 September 2001 dikarenakan sakit, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut, terbukti pula kakak kandung Pemohon, bernama Supardi adalah ahli waris dari Almarhum Ma'i, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 20 Juni 2023, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang bahwa antara Suami Pewaris (P.Karso) dan Pewaris (Bu. Ma'i) telah terikat perkawinan yang sah, setelah memperhatikan alat bukti (P.7 dan P.8), maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Suami Pewaris (P.Karso) dan Pewaris (Bu. Ma'i) adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa antara Suami Pewaris (P.Karso) memiliki perbedaan nama pada beberapa dokumen yaitu surat Keterangan Waris, Akta Nikah dan Kartu Keluarga, setelah memperhatikan alat bukti (P.10), maka Majelis berpendapat bahwa benar Karso adalah benar-benar nama satu orang yang sama;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah **IBU PEMOHON / PEWARIS** dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah **IBU PEMOHON / PEWARIS** bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia pada tanggal 14 November 2021;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah **IBU PEMOHON / PEWARIS** memiliki harta peninggalan/warisan berupa tanah Liter C Nomor: 509, Kelas Desa: SI, Persil: 77 dan Luas: 3.950 M<sup>2</sup> dan Luas: 160 M<sup>2</sup> atas nama **P. Kasmona Kasmodin** yang sudah dihibahkan kepada **Ma'i** pada tanggal 12 Maret 1984 berdasarkan keterangan yang tercatat di Liter C Nomor: 509 yang terletak di Desa Bloro Kulon Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus administrasi balik nama tanah tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ( **PEMOHON**) sebagai ahli waris dari almarhumah **IBU PEMOHON / PEWARIS**
- Bahwa pada tanggal 14 November 2021 **IBU PEMOHON / PEWARIS** telah meninggal dunia
- Bahwa kematian almarhumah **IBU PEMOHON / PEWARIS** bukan karena dianiaya oleh Pemohon;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon (**AYAH PEMOHON**) terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Kamis tanggal 20 September 2001 dikarenakan sakit, dirumah;
- Bahwa kakak kandung Pemohon bernama **KAKAK PEMOHON** yang saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2017 dan selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah **IBU PEMOHON / PEWARIS** memiliki harta peninggalan/warisan berupa tanah Liter C Nomor: 509, Kelas Desa: SI, Persil: 77 dan Luas: 3.950 M<sup>2</sup> dan Luas: 160 M<sup>2</sup> atas nama **P. Kasmona Kasmodin** yang sudah dihibahkan kepada **Ma'i** pada tanggal 12 Maret 1984 berdasarkan keterangan yang tercatat di Liter C Nomor: 509 yang terletak di Desa Boro Kulon Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus administrasi balik nama tanah tersebut.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah **IBU PEMOHON / PEWARIS**;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah **IBU PEMOHON / PEWARIS**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Almarhumah **IBU PEMOHON / PEWARIS** meninggal dunia pada 14 November 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah **IBU PEMOHON / PEWARIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah **IBU PEMOHON / PEWARIS** dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai ahli waris dari almarhumah **IBU PEMOHON / PEWARIS**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp375.000,00 ( tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami H. Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Maftukin, M.H.**

**H. Rusdiansyah, S.Ag**

**Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	40.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 375.000,00  
(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Sit